



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

MEXY HARIDUMINGGU, Tempat Tanggal Lahir di Batunderang 24 April 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, karyawan swasta, Alamat Desa Kauhis, Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

TRIO FOSA SASAMU, Tempat Tanggal Lahir di Mala 18 Oktober 1987, Jenis kelamin Perempuan, mengurus rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Kauhis, Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 18 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 23 Januari 2024 di bawah Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 11 November 2015, sesuai dengan kutipan akta Perkawinan nomor : 7103-KW-06112018-0003 tertanggal 12 Januari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum Pemohon menikah, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU yang lahir di Sangihe, pada tanggal 20 Desember 2008 sesuai dengan akta kelahiran nomor : 7103-LT-27112013-0019

3. Bahwa dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab Sangihe telah menerbitkan akta kelahiran anak MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU dan dinyatakan sebagai anak dari seorang ibu, dikarenakan pada waktu anak Pemohon Lahir Pemohon belum menikah secara sah

4. Bahwa anak MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU adalah anak kandung dari Pemohon sebagaimana telah dibuktikan lewat Surat Keterangan Lahir dan Surat baptis No : 0013520/A.5

5. Bahwa Pemohon tidak mempunyai pengetahuan terkait dengan anak diluar nikah harus disahkan melalui Putusan Pengadilan, oleh karena itu Pemohon baru mengetahui ketika akan mengurus Kartu Keluarga

6. Bahwa Pemohon sudah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Untuk mengurus perubahan akte kelahiran dan Kartu Keluarga dari anak Pemohon tapi dari Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe mengarahkan agar Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengesahan anak di Pengadilan

7. Bahwa terhadap Permohonan ini tidak ada yang keberatan baik dari pihak Keluarga atau dari pihak manapun

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna agar dapat mengeluarkan Penetapan Pengesahan anak agar supaya anak pemohon yang bernama MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU terdaftar sebagai anak Pemohon yang sah baik dalam akte kelahiran, Kartu Keluarga maupun Surat-surat lainnya

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon bermohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan penetapan Pengesahan anak ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut hukum anak pemohon yang bernama MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU terdaftar sebagai anak

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sah baik dalam akte kelahiran, Kartu Keluarga maupun Surat-surat lainnya

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe

4. Biaya acara di tanggung oleh Pemohon

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut oleh Para Pemohon telah diajukan bukti - bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing-masing :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-217112013-0019 tanggal 2 Desember 2021 atas nama Miracli Christina Hariduminggu, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Lahir tanggal 20 Desember 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 7103131901160001 tanggal 26 Maret 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Baptis Nomor 131 tanggal 6 Desember 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7103132404820001 tanggal 19 November 2020 atas nama Mexi Hariduminggu, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7103135810870001 tanggal 18 April 2016 atas nama Trio Fosa Sasamu, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Thn



7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7103-KW-18112015-0003 tanggal 12 Januari 2016, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut diatas, oleh Para Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji yaitu:

1. Susanti Mangoso:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para pemohon yang bernama MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU;
- Bahwa para pemohon adalah adalah Pasangan suami isteri yang menikah di Laine pada bulan November;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak Pertama Pemohon sudah meninggal dunia, anak kedua bernama Miracli Christina Hariduminggu yang sekarang ini sudah duduk dibangku kelas III SMP dan sesudah Para Pemohon menikah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Adriel Hariduminggu;
- Bahwa anak Miracli Christina Hariduminggu anak dari Pemohon I dan Pemohon II karena anak Miracli Christina Hariduminggu wajahnya mirip dengan Pemohon I dan waktu saya tinggal bertetangga dengan para Pemohon anak Miracli Christina Hariduminggu sudah tinggal bersama-sama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan di Pengadilan agar anak Miracli Christina Hariduminggu tercatat sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dalam akta kelahirannya karena selama ini dalam akta Kelahiran anak Miracli Christina Hariduminggu tercatat anak dari Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah karena tidak diperbolehkan oleh agama dan hukum hidup berpeliharaan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

2. Nopianti Panaanggung:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para pemohon yang bernama MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU;



- Bahwa para pemohon adalah adalah Pasangan suami isteri yang menikah di Laine pada bulan November;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak Pertama Pemohon sudah meninggal dunia, anak kedua bernama Miracli Christina Hariduminggu yang sekarang ini sudah duduk dibangku kelas III SMP dan sesudah Para Pemohon menikah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Adriel Hariduminggu;
- Bahwa anak Miracli Christina Hariduminggu anak dari Pemohon I dan Pemohon II karena anak Miracli Christina Hariduminggu wajahnya mirip dengan Pemohon I dan waktu saya tinggal bertetangga dengan para Pemohon anak Miracli Christina Hariduminggu sudah tinggal bersama-sama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan di Pengadilan agar anak Miracli Christina Hariduminggu tercatat sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dalam akta kelahirannya karena selama ini dalam akta Kelahiran anak Miracli Christina Hariduminggu tercatat anak dari Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah karena tidak diperbolehkan oleh agama dan hukum hidup berpelihara;
Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebaai berikut:

- Bahwa Pemohon I mengakui anak MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU adalah anak kandung Pemohon I dan telah memakai marga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I adalah ayah kandung anak MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah tinggal bersama;
- Bahwa Para Pemohon belum menikah karena masalah ekonomi

Menimbang bahwa Para Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi serta memberikan keterangan di depan persidangan, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-3, P-5, dan P-6 maka secara nyata dan formil Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kauhis Manganitu wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa anak perempuan yang bernama MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU (*vide bukti P-1, P-2*) diakui oleh Pemohon I yang bernama MEXY HARIDUMINGGU sebagai anak biologis Pemohon I sehingga Para Pemohon menginginkan anak kandung tersebut disahkan dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai perihal Pengesahan anak, maka sebelum Hakim mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7103-KW-18112015-0003, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 11 November 2015. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengesahan anak, yang bunyi lengkapnya dalam Pasal 50 :

Ayat (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

Ayat (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak dan Pengesahan anak di luar pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Para Pemohon bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU lahir di Sangihe pada tanggal 20 Desember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-27112013-0019 adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon, yang mana Para Pemohon melaksanakan Perkawinan secara sah pada tanggal 11 November 2015 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan nomor: 7103-KW-18112015-0003 sehingga Para Pemohon melaporkan tentang keberadaan anak Para Pemohon tersebut untuk disahkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Para Pemohon telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebelum melangsungkan perkawinan yang sah dan Pemohon I mengakui bahwa anak yang bernama MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU adalah anak kandungnya, serta demi kepentingan anak dikemudian hari, maka Hakim

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Anak yang bernama MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU oleh Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat petitum angka 2 (dua) terbukti dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*", dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*",

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak bernama MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum bahwa anak bernama MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-27112013-0019 adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe untuk mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak bernama MIRACLI CHRISTANIA HARIDUMINGGU, serta membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Yosedo Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Royke Franki Momongan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Royke Franki Momongan, S.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) Rp.120.000,-

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Para Pemohon
 - PNBP panggilan Para Pemohon Rp. 20.000,-
 - Redaksi Rp. 10.000,-
 - Materai _____ Rp. 10.000,-
- JUMLAH : Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)